

BAB IV

PELAKSANAAN EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PT CALTEX PACIFIC INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL

A. PT Caltex Pacific Indonesia

1. Sejarah Singkat PT Caltex Pacific Indonesia

PT Caltex Pacific Indonesia (PT CPI) merupakan perusahaan minyak asing terbesar di Indonesia yang didirikan sejak tahun 1924 oleh regu geologi *Standard Oil Company of California (SOCAL)* yang sekarang bernama Chevron Corporation. Survei eksplorasi diawali di Kalimantan dan Sumatera. Pada tahun 1930 pemerintah Hindia Belanda memberikan izin kepada SOCAL untuk melanjutkan eksplorasinya di daerah Sumatera Tengah dan dibentuk *N.V. Nederlandse Pacific Petroleum Maatschappij (NPPM)* yang merupakan cikal bakal dari PT Caltex Pacific Indonesia pada bulan Juni 1930. California Texas Petroleum Corporation (CALTEX), didirikan pada bulan Juli 1936 sebagai gabungan dari dua perusahaan minyak besar Amerika Serikat, SOCAL dan TEXACO.

Cadangan minyak bumi pertama kali yang ditemukan SOCAL terdapat di lapangan Sebang, pada bulan Agustus 1936. Kemudian berturut-turut ditemukan kembali cadangan minyak baru di Rantau Bais pada bulan November 1940 dan Duri pada bulan Maret 1941. Pada saat terjadi Perang

Dunia II, kegiatan SOCAL praktis terhenti, dan baru dimulai kembali pada bulan Januari 1949.

Ladang minyak Pungut ditemukan tahun 1951, Kotabatak pada bulan Juli 1952, Bekasap pada bulan September 1955, lapangan gas Sebangga Utara bulan November 1960, hingga yang terakhir Tegar dan Sakti pada bulan Januari dan Juli 1991.

Pada tahun 1952 UU Pertambangan mulai disusun oleh pemerintah RI, dan pada tanggal 20 April 1952 mulai dilakukan pengapalan pertama *Minas crude oil* dari Perawang yang diangkut kapal tanker lewat Selat Malaka.

Program Perluasan I meliputi kawasan Duri-Dumai dimulai bulan Februari 1957, meliputi :

1. Pengembangan lapangan minyak Duri.
2. Pengembangan stasiun-stasiun pengumpul dan stasiun pompa Duri.
3. Pengembangan jalan, instalasi minyak, pemasangan pipa saluran bergaris tengah 60 cm dari Minas ke Duri dan pipa saluran bergaris tengah 75 cm dari Duri ke Dumai sepanjang 120 km.
4. Pembangunan kompleks perumahan di Duri dan Dumai.
5. Pembangunan dermaga minyak pertama di Dumai.

Pada tanggal 15 Juli 1958 Program Perluasan I selesai, dan sejak itu produksi Caltex diekspor melalui dermaga Dumai. Tahun 1963, seluruh wilayah konsesi CPPM dan CPOOC yang disebut *Rokan I Block* dan *Dabau III Block* dikembalikan Caltex kepada Pemerintah RI berdasarkan

UU No. 14 Tahun 1960, tetapi pelaksanaan operasinya diserahkan kembali oleh Pemerintah RI pada Caltex.

Pada bulan September 1963 diadakan Perjanjian Karya antara perusahaan-perusahaan asing dengan perusahaan negara (Pertamina) atas wilayah-wilayah :

1. PT Caltex Pacific Indonesia, wilayah Kangguru seluas 9.030 km².
2. C & T (Calasiatic/Chevron & Topco/Texaco), wilayah A, B, C dan D seluas 12.328 km² yang pelaksanaan operasinya diserahkan kepada PT Caltex Pacific Indonesia.

Pada tahun 1968 dibangunlah dua buah tangki terbesar di dunia dengan kapasitas 690.000 barrel di Dumai, dan pada tahun itu juga terjadi pula perubahan wilayah kerja :

1. Perjanjian Karya PT Caltex Pacific Indonesia telah mendapat ratifikasi dari DPR-RI, ditambah dengan wilayah sekitar Minas Tenggara, Libo Tenggara, Libo Barat Laut dan Sebangga menjadi 9.898 km².
2. Perjanjian C & T dievaluasi, dari wilayah A,B,C dan D setelah mendapatkan tambahan daerah seluas 4.300 km², maka sebagian block A dan B dan seluruh Block C dikembalikan ke Pemerintah RI.

Pada bulan Juli 1970 dimulai program perluasan II yang meliputi Bangko dan Kotabatak, pembangunan jalan ke Bangko, instalasi serta penyaluran minyak ke Dumai. Program ini berakhir pada bulan Mei 1972.

Pada bulan Agustus 1971 ditandatangani *Kontrak Production Sharing* (KPS) untuk:

1. C&T wilayah *Coastal Plain* Pekanbaru (C&T KPS CPP) seluas 21.975 km²
2. Pembaruan perjanjian atas wilayah Kangguru CPI untuk masa 1983-2001.

Pada bulan Januari 1975, perjanjian C & T berdasarkan KPS ditandatangani untuk daerah *Mountain Front Kuantan Block* seluas 6.865 km². Setelah dilakukan pengambilan beberapa bagian dari kerja secara bertahap, sekarang *Coastal Plain* Pekanbaru tinggal seluas 9.996 km².

Antara tahun 1979-1991 C & T menandatangani 5 perjanjian baru lagi yaitu:


1. Perjanjian patungan (*joint venture*) dengan Pertamina (Jambi selatan Block B) pada tahun 1979 seluas 5.826 km² sudah dikembalikan seluruhnya pada tahun 1988.
2. KPS Singkarak *block* pada tahun 1981 seluas 7.163 km² di Sumatera Barat yang telah dikembalikan seluruhnya pada Juni 1984.
3. KPS Langsa *block* pada tahun 1981 seluas 7.163 km² di selat Malaka di lepas pantai propinsi Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh yang juga dikembalikan seluruhnya pada bulan Mei 1986.
4. KPS Nias *block* pada tahun 1981 seluas 16.166 km²

Perpanjangan kontrak karya ke dalam bentuk KPS untuk Siak *block* dengan wilayah kerja 8.314 km², mulai berlaku sejak 28 November 1993 selama 20 tahun.

2. Lokasi Dan Daerah Operasi PT CPI

Lokasi PT. CPI terletak di propinsi Riau dengan luas area lebih dari 50 km². Berdasarkan luas operasi dan kondisi geografis yang ada serta pertimbangan efisiensi dalam pengoperasian, maka PT. CPI membagi lokasi daerah operasi menjadi 5 distrik yaitu :

- a. Distrik Jakarta sebagai pusat administrasi seluruhnya.
- b. Distrik Rumbai merupakan pusat kerja administrasi daerah operasi PT. CPI.
- c. Distrik Minas, merupakan daerah operasi produksi minyak (sekitar 30 km dari distrik Rumbai).
- d. Distrik Duri, merupakan daerah operasi produksi minyak (sekitar 112 km dari distrik Rumbai).
- e. Distrik Dumai, merupakan pelabuhan tempat pemasaran/pengapalan minyak (sekitar 181 km dari distrik Rumbai)



Gambar 7. Daerah Operasi PT.Caltex Pacific Indonesia

3. Kegiatan Operasi PT CPI

a. Eksplorasi

Kegiatan eksplorasi PT CPI mencakup 7 wilayah kontrak yang tersebar di 4 propinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Utara dan Aceh dengan luas keseluruhan 42.000 km². Selama tahun 1976-1985, PT CPI berhasil menyelesaikan 137 sumur eksplorasi terdiri dari 6 sumur di daerah PT CPI, 18 sumur di daerah Perjanjian Karya C & T, 36 sumur di daerah *Coastal Plain* Pekanbaru, 7 sumur di daerah *Mountain Front* Kuantan, 6 sumur di daerah Langsa, 3 sumur di daerah Jambi dan 1 sumur di daerah Singkarak.

Hingga saat ini kegiatan operasi pencarian ladang minyak baru sudah tidak lagi gencar dilakukan. Dan kegiatan yang terus dilakukan adalah meningkatkan produksi minyak dari sumur-sumur produksi yang telah ada (*Enhanced Oil Recovery*).

b. Produksi

Setelah 17 tahun berproduksi, pada tanggal 4 Mei 1969, lapangan

Asia). Hingga akhir 1990 produksi akumulatifnya telah melebihi 3 milyar barrel. *Minas crude oil* digemari negara-negara industri karena mempunyai kadar belerang yang rendah. Lapangan Duri menghasilkan minyak dengan ciri-ciri yang berbeda dengan *Minas Crude Oil* atau *Sumatra Light Crude Oil*.

Selama tahun 1951-1965 meskipun pengeboran eksplorasi menghasilkan 7 temuan, namun yang berproduksi hanya lapangan Minas dan Duri, karena iklim politik RI pada saat itu tidak mendukung penanaman modal. Produksi yang mencapai 1 juta barrel per hari antara Mei dan Agustus 1973 membuktikan adanya peningkatan secara menyeluruh yang diakibatkan antara lain oleh :

Usaha keras pemerintah dan iklim usaha yang prospektif

- a. Meningkatnya jalinan kerja sama internasional
- b. Semakin canggihnya teknologi yang diterapkan

Ada beberapa cara yang dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak yang cenderung terus menurun. Diantaranya yang dilakukan adalah :

1. Menginjeksikan air yang dilakukan di distrik Bekasap.
2. Menginjeksikan air panas yang dilakukan di distrik Minas dan Zamrud.
3. Menginjeksikan uap air dilakukan di distrik Duri.

Teknologi injeksi uap (*steamflooding*) mulai diterapkan pada tahun 1981 di lapangan Duri sebagai usaha peningkatan produksi minyak bumi yang mempunyai viskositas tinggi. Kegiatan proyek yang dikenal dengan

injeksi uap terbesar di dunia. Kini di Area III dan IV tengah berlangsung sistem produksi penginjeksian dengan pola tujuh titik (*seven spot pattern*), dengan satu sumur injeksi dikelilingi oleh enam sumur produksi dan jika telah selesai akan meliputi areal seluas 6600 ha. Daerah ini akan dikembangkan secara bertahap menjadi belasan area dengan luas masing-masing 100 sampai 600 Ha.

4. Organisasi Perusahaan PT CPI

Struktur organisasi yang semula bersifat *line and staff* yang bersifat fungsional, mulai tanggal 11 Maret 1995 berubah ke sistem *strategic business unit* (SBU) yang bersifat tim kerja. Dalam SBU ini dibentuk unit-unit yang beranggotakan orang-orang dengan disiplin ilmu dan keahlian tertentu. Di dalam unit setiap anggota diarahkan pada kerjasama tim sebagai suatu kelompok kerja.

Dengan manajemen sistem SBU ini, otonomi tiap unit menjadi semakin besar (desentralisasi), sehingga diharapkan efektifitas dan efisiensi perusahaan dengan semboyan "*Our Journey to World Class Company*" ini semakin tinggi. Hal ini sangat penting mengingat tingkat persaingan dan biaya produksi yang semakin tinggi, dan cadangan minyak bumi semakin menurun dan sukar dieksploitasi.

Untuk mendukung sistem SBU ini, maka daerah operasional PT. CPI dibagi dalam 7 SBU yaitu :

- a. Rumbai SBU, dengan wilayah operasi meliputi wilayah Petapahan, Zamrud, Libo dan Pedada.

- c. Duri SBU, dengan wilayah operasi meliputi lapangan minyak Duri dan Kulin.
- d. Bekasap SBU, dengan wilayah operasi meliputi wilayah Petani dan Bekasap.
- e. *Support Operation* SBU.
- f. *Exploration and Technical Support* SBU.
- g. *Safety, Health and Environment (SH & E)* SBU.

Dengan sistem SBU ini manajemen disusun dalam tingkatan tertentu dengan tiap SBU dipimpin oleh seorang *vice president* yang dibantu oleh beberapa orang *manager*. *Manager* dibantu oleh beberapa *team manager* dan di bawah *team manager* terdapat beberapa orang *team leader*. Dengan sistem ini garis operasi dan rantai komando menjadi semakin pendek, pengawasan dan penilaian semakin objektif serta efektifitas otonomi relatif lebih tinggi dan mudah dijalankan dibandingkan dengan sistem *line and staff*. Bagan organisasi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran.

Pada tahun 2005, Caltex, sebagai anak perusahaan Chevron dan Texaco Inc. diakuisisi oleh Chevron bersama dengan Texaco dan Unocal. Maka, resmi nama PT Caltex Pacific Indonesia berubah menjadi PT Chevron Pacific Indonesia. Chevron Pacific Indonesia (CPI) adalah anak perusahaan dari Chevron yang bertugas mengeksplorasi minyak yang ada di Riau. Para karyawan CPI ditempatkan di 4 kota di Riau yaitu Dumai, Duri, Minas dan Rumbai. CPI juga merupakan perusahaan minyak kontraktor terbesar di Indonesia, dengan produksi sudah mencapai 2 miliar barrel.²⁵

²⁵ "Sejarah Chevron Pacific Indonesia" dalam <http://migasnet07.suryo8060.blogspot.com>

Tabel 1 Produksi Migas Indonesia, 1998

Perusahaan	Minyak & Kondensat ³ (10 ³ B/D)	Gas ⁹ (10 ⁹ SCF)
Caltex	759,5	57,0
YPF/Maxus	148,2	26,3
Conoco	84,4	14,2
Total	79,2	604,5
Unocal	75,6	143,8
Arco	74,4	165,9
Vico	60,8	457,0
Mobil Oil	49,0	921,8
Clyde Pet / Gulf Resources	45,3	23,9
Santa Fe / Petromer Trend	39,7	9,1
Pertamina	38,9	270,3
Exspan / Stanvac	26,6	24,8
Talisman / Bow Valley	24,4	7,6
Kondur Pet / Lasmo	17,6	2,1
Husky / Sea Union	6,2	9,7
Premier Oil / Amaseas	5,1	16,0
Genindo	3,2	1,6
GFB Resources	2,0	3,0
Surya Raya Teladan	1,8	0,3
Lirik Petroleum	1,4	0
Kodeco	1,3	7,0
Binawahana Petrindo	1,0	0
Citra Patenindo	0,9	4,7
Santos	0,7	0,01
Japex	0,7	7,2
Golden Spike / Kodel	0,7	2,9
Sebaku Intermega	0,6	0
Amerada Hess / Energy Eq	0,3	2,9
Western Nusantara	0,2	0
Pertronusa	--	0,16
Total	1.556,6	

B. Pelaksanaan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi oleh PT. Caltex Pacific Indonesia

Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960, maka Galian Minyak dan Gas Bumi di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pengembangan bahan galian minyak dan gas bumi adalah oleh negara yang pelaksanaannya oleh Perusahaan Negara semata-mata (Pasal 3 UU Nomor 44 Prp Tahun 1960). Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi tersebut dapat meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan (Pasal 4 UU Nomor 44 Prp Tahun 1960).

Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia meliputi seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia dan daerah kontinental (landas kontinen) Indonesia, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Kepada PERTAMINA disediakan Kuasa Pertambangan diseluruh Wilayah Hukum Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Batas-batas Wilayah Kuasa Pertambangan (koordinat) di tetapkan oleh Pemerintah (Keputusan Presiden) atas usul Menteri Pertambangan dan Energi (Pasal 5 UU Nomor 44 Prp Tahun 1960) jo pasal 11 UU No. 8 tahun 1971. Walaupun kepada PERTAMINA disediakan Kuasa Pertambangan di seluruh Wilayah Hukum Pertambangan di Indonesia tetapi Kuasa Pertambangan itu tidak meliputi hak tanah permukaan

Pertamina sebagai pemegang Kuasa Pertambangan melaksanakan sendiri kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi. Namun demikian apabila terhadap pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri, maka Menteri Pertambangan dan Energi dapat menunjukan Pihak Lain sebagai Kontraktor.

Dalam Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 bentuk kerjasama di atas disebut "Perjanjian Karya" kemudian dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971, diperkenalkan bentuk "Kontrak Production Sharing". Pelaksanaan Kontrak Production Sharing antara PERTAMINA dan Kontraktor adalah sebagai tindak lanjut dari pasal 12 Undang-undang No. 8 tahun 1971.

Kontraktor Kontrak Production Sharing mengadakan negosiasi mengenai suatu Wilayah Kuasa Pertambangan yang ditawarkan PERTAMINA, setelah negosiasi menjadi kesepakatan, maka Rancangan Kontrak disampaikan PERTAMINA kepada Menteri Pertambangan dan Energi untuk dimintakan persetujuan Presiden. Kontrak Production Sharing mulai berlaku setelah disetujui Presiden.

Setelah surat persetujuan Presiden keluar, maka Kontrak Production Sharing ditandatangani Kontraktor dan PERTAMINA, kemudian ditandatangani oleh Menteri Pertambangan dan Energi selaku wakil Pemerintah. Hal-hal Yang Penting Dalam Kontrak Production Sharing (KPS) Di Indonesia.

- a. Pihak-pihak dalam KPS, PERTAMINA dan Perusahaan Swasta (Nasional/Asing) sebagai Kontraktor.
- b. Prinsip-prinsip Kontrak Production Sharing

- 1) Pertamina bertanggungjawab atas Manajemen Operasi.
- 2) Kontraktor melaksanakan Operasi menurut Program Kerja yang sudah disetujui.
- 3) Kontraktor menyediakan seluruh dana dan teknologi yang dibutuhkan dalam operasi perminyakan.
- 4) Kontraktor menanggung biaya dan resiko operasi.
- 5) Kontraktor akan menerima kembali seluruh biaya operasi setelah produksi komersial.
- 6) Produksi yang telah dikurangi biaya produksi, dibagi PERTAMINA dan kontraktor.
- 7) Kontraktor diizinkan mengadakan Eksplorasi selama 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) tahun, dan Eksplorasi 20 (duapuluh) tahun atau lebih (jangka waktu kontrak 30 tahun).
- 8) Kontraktor mengajukan Program dan Anggaran Tahunan untuk disetujui PERTAMINA.
- 9) Kontraktor wajib menyisihkan/mengembalikan sebagian wilayah kerjanya kepada Pemerintah.
- 10) Seluruh Barang Operasi/Peralatan yang diimpor dan di beli Kontraktor menjadi milik PERTAMINA setelah tiba di Indonesia.
- 11) PERTAMINA memiliki seluruh data yang didapatkan dari operasi.

sumber daya alam minyak dan gas bumi negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁷

Sedangkan badan hukum milik negara yang berwenang dalam hal ini adalah BPMIGAS memiliki tugas:

- a. Memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaan dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta kontrak kerjasama
- b. Melaksanakan penandatanganan kontrak kerjasama
- c. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja kepada Menteri untuk mendapat persetujuan
- d. Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan
- e. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran
- f. Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan kontrak kerjasama
- g. Menunjuk penjual minyak bumi dan atau gas bumi kepada negara yang memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Selain bertindak sebagai pihak dalam kontrak kerjasama, BPMIGAS melaksanakan fungsinya sebagai pengawas atau pelaksana kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerjasama yang dilaksanakan oleh badan pelaksana.

Seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 35 tahun 1994 tentang syarat-syarat dan pedoman kerjasama kontrak bagi

²⁷ Pasal 44 ayat 2 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

hasil minyak dan gas bumi, yang berbunyi²⁸ terhadap kontrak bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini berlaku hukum Indonesia.

Dengan demikian, sesuai aturan di atas dalam pelaksanaan kewajiban dan hak para pihak dalam kontrak bagi hasil tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, antara lain ketentuan perpajakan, tenaga kerja, lingkungan hidup, ketentuan pertambangan dan lain sebagainya.

Penentuan hukum yang berlaku dalam kontrak bagi produksi menganut asas pilihan hukum, yaitu :

1. Asas Lex Loci Contractus

Menurut teori klasik Lex Loci Contractus, adalah hukum yang berlaku bagi suatu kontrak internasional adalah hukum di tempat perjanjian atau kontrak dibuat.²⁸

2. Asas Lex Loci Solition

Sebagai variasi terhadap teori Lex Loci Contractus dikemukakan adanya teori Lex Loci Solition. Menurut teori ini hukum yang berlaku adalah tempat dimana kontrak tersebut dilaksanakan . Dalam praktek hukum internasional biasanya diakui bahwa sebagai peristiwa tertentu dipisahkan oleh hukum yang berlaku pada tempat pelaksanaan kontrak.²⁹

C. Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi PT. Caltex Pacific Indonesia dalam Perspektif Hukum Laut Internasional

Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960, maka Galian Minyak dan Gas Bumi di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengembangan bahan galian minyak dan gas bumi adalah oleh negara yang pelaksanaannya oleh Perusahaan Negara semata-mata (Pasal 3 UU Nomor 44 Prp Tahun 1960).

Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi tersebut dapat meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan (Pasal 4 UU Nomor 44 Prp Tahun 1960).

Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia meliputi seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia dan daerah kontinental (landas kontinen) Indonesia, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa eksplorasi minyak dan gas bumi oleh PT. Caltex yang berada di landas kontinen dan ZEE telah sesuai dengan Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 tentang hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif dimana dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di

eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

Selain lokasi pertambangan yang berada dalam wilayah seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia dan daerah kontinental (landas kontinen) Indonesia, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dalam pelaksanaan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi juga dicantumkan ketentuan bahwa dalam ketentuan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam konvensi-konvensi yang telah diratifikasi dan yang akan diratifikasi di Indonesia. Konvensi-konvensi tersebut adalah:

1. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969
2. Protocol of 1992 to Amend Internasional Convention on Civil Liability for Oil Pollution damage 1969
3. The International Convention for The Prevention of Pollution from Ships 1973 dan Protocol to The Internasional Convention for The Prevention of Pollution from ships 1973
4. United Nations Conventions on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS)
5. Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and Othe Matters.
6. Protocol 1996 to The Convention on The Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and Other Matters

7. Protocol 1992 to Amend The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969

Dalam pelaksanaan kontrak kerjasama pengelolaan minyak dan gas bumi di Laut Indonesia berdasar pada hukum internasional yang mengatur tentang hukum laut yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1982. Indonesia telah menjadi peserta Konvensi ini dengan Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut.

Berdasarkan ketentuan KHL 1982 ini wilayah laut Indonesia meliputi perairan pedalaman, laut territorial, perairan kepulauan. Di samping itu Indonesia memiliki hak berdaulat atas bagian laut yang disebut zona ekonomi eksklusif Indonesia, serta daerah dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut territorialnya yang disebut dengan landas kontinen (*continental shel*) Di samping mengatur wilayah perairan, Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Bab XII mengatur tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, sedangkan Bagian V dari Bab XII ini mengatur tentang Peraturan-peraturan Internasional dan Perundangundangan Nasional untuk Mencegah, Mengurangi dan Mengendalikan Pencemaran - Lingkungan Laut.

Oleh karena ketentuan ini merupakan bagian dari KHL 1982, dan Indonesia telah meratifikasi KHL 1982, maka ketentuan tentang Pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut yang terdapat dalam UNCLOS 1982 wajib diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia ke dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Di Indonesia sudah terdapat undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran

lingkungan laut, yaitu UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Ekplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai, Peraturan Menteri Pertambangan No. 4 Tahun 1973 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan dalam Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi, PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 4 Tahun 2005 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal. Akan tetapi keberadaan undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut tidak ada kaitannya dengan KHL 1982 yang mengatur tentang Pencegahan, Pengurangan, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Laut. Namun demikian keberadaan dari peraturan perundangundangan tersebut, sedikit banyak telah memenuhi beberapa ketentuan yang diamanatkan oleh KHL 1982, khususnya mengenai Pencegahan, Pengurangan, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Laut.

Bahwa hanya terdapat satu peraturan yang khusus mengatur tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, yaitu Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999. Keberadaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dalam kaitannya dengan UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan undang-undang lainnya antara lain UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tentang Pengendalian

Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Laut.

Dengan telah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pencegahan, Pengurangan, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Laut maka pengelolaan minyak dan gas bumi dengan bekerjasama dengan PT. Caltex Pacific Indonesia telah sesuai dengan Hukum Laut Internasional karena Indonesia telah meratifikasi dan memenuh